



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Mulyadi bin Salwani, NIK 1111051207950001, Tempat dan Tanggal Lahir Matang Sagoe, 12 Juli 1995, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Matang Sagoe Gampong Matang Sagoe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen sebagai **Pemohon I**;

Khairunnisa binti M. Yusuf, NIK 1111106707990001, Tempat dan Tanggal Lahir Gunci, 27 Juli 1999, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Matang Sagoe Gampong Matang Sagoe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Bireuen dengan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Bir tanggal 01 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan **Akad Nikah/Menikah** pada hari Minggu, tanggal 01 Juli 2018 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dan pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syariat agama Islam;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pernikahan tersebut Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **M. Yusuf** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama 1). **Junaidi** dan 2). **Abd. Rahman** dengan mahar dalam pernikahan tersebut adalah 10 (sepuluh) Mayam Emas yang dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Gampong Lampeuneurut, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan telah membina rumah tangga dengan rukun, aman, damai dan tentram hingga sekarang sebagaimana lazimnya pasangan suami istri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawarda dan warahmah;
4. Bahwa dari pekawinan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **Wardatul Jannati binti Mulyadi**, yang Lahir pada tanggal 28 Oktober 2019 dan diperkuat oleh Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Mandiri Nurlaila, A.Md.Keb Gampong Abeuk Jatoh Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen No. 48/SKK/2022 tertanggal 28 Agustus 2022;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan/gangguan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut dan para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mulai menikah sampai saat ini belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah yang sah sebagaimana ketentuan hukum serta tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai keperluan untuk mendaftarkan dan mencatat pernikahan secara yang sah di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Kab. Bireuen dan juga sebagai syarat keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah, sebagaimana dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 7 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membuka persidangan dengan menjatuhkan penetapan amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Mulyadi bin Salwani**) dan Pemohon II (**Khairunnisa binti M. Yusuf**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2018 di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Bir tanggal 01 November 2023;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111051207950001 tanggal 11-03-2013 atas nama Mulyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111106707990001 tanggal 06-03-2018 atas nama Khairunnisa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (Bukti P.2);

B. Saksi

1. **Junaidi bin Salwani**, Tempat Tanggal Lahir Matang Sagoe, 11 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan Tukang Perabot, tempat kediaman di Gampong Payaroh, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, mengaku sebagai saudara laki-laki kandung Pemohon I di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Juli 2018 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Hidayatussalikin, Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Yusuf;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Abdurrahman dengan mahar sejumlah 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sepersusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk mendaftarkan dan mencatat pernikahan secara sah dan untuk kelengkapan administrasi penduduk;

2. **Khalidan bin Suib**, Tempat Tanggal Lahir Matang Sagoe 09 Mei 1968, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Pawang Hamzah Gampong Matang Sagoe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Juli 2018 di Pondok Pesantren Hidayatussalikin, Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Yusuf;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Junaidi dan Abdurrahman dengan mahar berupa 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sepersusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk adanya bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi penduduk;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya pada pokoknya tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Kepenetapan

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen, karenanya Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Mahkamah Syar'iyah berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, telah ternyata Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen, karenanya sesuai dengan Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang perkawinannya tidak memiliki bukti pernikahan, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai landasan yang sah (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah memohon pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai bukti sah pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II), merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a dan ayat (3) UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi -saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli 2018 di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Yusuf dihadapan saksi-saksi yaitu Junaidi dan Abdurrahman dengan mahar 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I serta tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai bukti tertulis yang sah dari pejabat yang berwenang, dan membutuhkannya untuk adanya bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi penduduk;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya agar mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 memohon agar Mahkamah Syar'iyah menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Hakim menilai telah ternyata telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2018 di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Yusuf dihadapan saksi-saksi yaitu Junaidi dan Abdurrahman dengan mahar 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai, maka telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan, karenanya telah ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, karenanya telah ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk melangsungkan

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagai agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pada dasarnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) Pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur, maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah adanya dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dapat dibuktikan dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasf*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akte kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang termaktub dalam Kitab :

1. *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

2. *I'anatut Thalibin* Juz II halaman 308 yang bunyinya :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut”;

3. *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, halaman 375:

ويقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya: “Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2018 di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, maka petitum angka 2 (dua) haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 sepatutnya untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai dimana Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya, merujuk ketentuan pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Hakim akan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mulyadi bin Salwani**) dan Pemohon II (**Khairunnisa binti M. Yusuf**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2018 di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **20 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Jumadil Awal 1445 Hijriah**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Jumadil Awal 1445 Hijriah**, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hurriyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

dto

Siti Salwa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/MS.Bir



dto

Hurriyah, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | PNBP | |
| | a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| | b. Panggilan Pertama | Rp 20.000,00 |
| | c. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2 | Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3 | Biaya Panggilan | Rp 360.000,00 |
| 4 | Meterai | Rp 10.000,00 |
| | Jumlah | Rp 480.000,00 |
| | (empat ratus delapan ribu rupiah) | |